



BUPATI BARITO UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 813 /423/BKPSDM

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. KRITERIA PELAMAR

1. **Umum** adalah merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan atau terganggunya fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir. Contoh : Amputasi, cerebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur) dan orang kecil, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan :
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik.
 - b. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
 - c. Mampu bergerak dan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari dan khusus untuk dokter spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada **1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi**;
13. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
14. Pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

15. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan;
16. Pelamar penyandang disabilitas wajib datang langsung untuk dilakukan verifikasi memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Waktu verifikasi dimulai pada tanggal 02 Desember s/d 07 Desember 2019 (pada hari kerja dibuka pukul 09.00 Wib, ditutup pukul 15.00 Wib).
17. Peserta PI/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Peserta P1/TL, diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya. Data Peserta P1/TL, didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN;

III. PERSYARATAN KHUSUS

A. **Berkas softcopy dalam bentuk scan pdf yang diupload pada <https://sscn.bkn.go.id>**

1. Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir;
2. Asli Transkrip Nilai Akademik;
3. Asli KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti
4. Pas Foto (latar belakang warna **merah**)
5. Foto Selfie/swafoto dengan memegang Kartu Informasi Akun dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan memperlihatkan NIK;
6. Dokumen Pendukung lainnya
 - a. **Tenaga Guru** : Asli Akta IV (bagi yang memiliki).
 - b. **Tenaga Kesehatan** : Asli Surat Tanda Registrasi (STR)
 - c. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, (format surat pernyataan terlampir dan dapat diunduh dilaman : <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
7. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (khusus bagi pelamar disabilitas)

B. **Berkas hardcopy yang diserahkan pada BKPSDM Kab. Barito Utara pada saat mendaftar**

1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Bupati Barito Utara di Muara Teweh;
2. Fotocopy Ijazah Mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi. Untuk Ijazah terakhir dengan ketentuan :
 - a. Ijazah yang diakui adalah ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta serta Program Studi yang terakreditasi untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 untuk formasi umum dan khusus disabilitas.
 - b. Ijazah Perguruan Tinggi dan Program Studi yang tidak mencantumkan Akreditasi pada ijazahnya, harus melampirkan sertifikat / surat keterangan pernyataan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi dan program studi yang bersangkutan telah terakreditasi dengan menyebutkan tanggal dan Nomor keputusannya.
 - c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri Kemendiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh panitia penilaian ijazah luar negeri Kementerian Agama dan bidang kesehatan dilakukan oleh panitia penilaian ijazah luar negeri Kementerian Kesehatan.
3. Fotocopy Transkrip Nilai Akademik Mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/Institut/SekolahTinggi/Akademi/ Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta,dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi;
4. Fotocopy Sah Surat Keterangan Akreditasi Kampus dan Program Study dari BAN-PT pada saat tahun kelulusan.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau surat keterangan pengganti KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

6. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar (latar belakang warna merah)
7. Dokumen Pendukung lainnya
 - a. **Tenaga Guru** : Fotocopy **Akta IV** yang sudah disahkan/dilegalisir (bagi yang memiliki)
 - b. **Tenaga Kesehatan** : Fotocopy **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang sudah disahkan/dilegalisir dan **bukan STR internship**. STR tersebut harus sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
8. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, (format surat pernyataan terlampir dan dapat diunduh dilaman : <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
9. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), (format surat pernyataan terlampir dan dapat diunduh dilaman: <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
10. Kartu Pendaftaran SSCN 2019 (Pendaftaran Online);
11. Foto Selfie dengan memperlihatkan Kartu Informasi Akun dan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), ukuran 4R;
12. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (khusus bagi pelamar disabilitas)
13. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi dan dibuat **sebanyak 2 (dua) rangkap** sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam **STOPMAP SNELECTER** dengan ketentuan :
 - a. warna **MERAH** untuk **FORMASI TENAGA PENDIDIK/GURU**.
 - b. warna **KUNING** untuk **FORMASI TENAGA KESEHATAN**.
 - c. warna **HIJAU** untuk **FORMASI DISABILITAS**.
14. Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, FORMASI JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP, **DITUJUKAN KEPADA BUPATI BARITO UTARA**
15. Berkas bisa diserahkan langsung pada **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA JALAN A. YANI NOMOR 88 MUARA TEWEH** atau melalui **JASA PENGIRIMAN** paling lambat diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara paling lambat pada tanggal **26 November 2019**.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCN 2019 <http://sscn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCN;
6. **Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran.**
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara;

10. Pada halaman daftar ditampilkan SSCN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses **pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah** sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode.
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *printout* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi.
Dokumen diantar langsung oleh pelamar/pendaftar ke **PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN BARITO UTARA JALAN A. YANI NO. 88 MUARA TEWEH , ATAU MELALUI JASA PENGIRIMAN PALING LAMBAT DITERIMA TANGGAL 26 NOVEMBER 2019;**
19. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCN 2019 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;

V. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara Utara dan melalui situs *online* <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Asissted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian pada BKPSDM Kab. Barito Utara;
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP Elektronik atau Asli Surat Keterangan Pengganti e-KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Kartu tanda peserta ujian.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (4), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan situs *online* Kabupaten Barito Utara <https://www.baritoutarakab.go.id>;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 Tahun 2018 atau ada Peraturan sejenis terbaru yang dikhususkan untuk seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

- 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui <https://www.baritoutarakab.go.id> atau bisa dilihat langsung di Papan Pengumuman di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara;
 - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan/formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikuti dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
- 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
 - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
9. Prinsip kelulusan
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
 - b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
 - c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

VI. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di :

SMKN-1 MUARA TEWEH Jalan Brigjen Katamso Muara Tewe

(Lokasi Ujian CAT belum FIX sehingga masih harus menunggu konfirmasi dari Pihak BKN Regional VIII Banjarmasin dan BKN Pusat Jakarta)

3. Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>;
7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 6 (enam) dan papan pengumuman pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Barito Utara dan Portal SSCN Tahun 2019 <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id>.
13. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 dapat menghubungi: **Sekretariat Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara.**

VII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman penerimaan	11 November 2019	
2	Pendaftaran Online (https://sscn.bkn.go.id)	11 - 26 November 2019	
3	Pengumuman seleksi administrasi	05 Desember 2019	
4	Masa sanggah	06-08 Desember 2019	
5	Cetak nomor ujian secara online	05 Januari 2019	
6	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	Bulan Februari dan Bulan Maret	
7	Pengumuman kelulusan akhir secara online	Belum ditentukan	
8	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	Belum ditentukan	

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara dan melalui website <http://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.baritoutarakab.go.id> serta media cetak lokal.



Muara Teweh, 11 November 2019

BUPATI BARITO UTARA



H. NADALSYAH

LAMPIRAN - I a : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 813/423/BKPSDM
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

**REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
 DARI FORMASI DISABILITAS DAN FORMASI UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi
	<i>Jumlah Keseluruhan</i>		144
A.	Formasi Khusus Disabilitas Tenaga Guru Guru Kelas Ahli Pertama	S-1 PGSD	3
B.	Formasi Umum a. Tenaga Guru 1. Guru Kelas Ahli Pertama 2. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama 3. Guru Penjasorkes Ahli Pertama	S.1 PGSD S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia S.1 Penjaskesrek/Penjasorkes/ Penjaskes	60 4 5
	b. Tenaga Kesehatan 1. Dokter Umum Ahli Pertama 2. Dokter Gigi Ahli Pertama 3. Dokter Spesialis Jantung Ahli Pertama 4. Dokter Spesialis Kandungan Ahli Pertama 5. Dokter Spesialis Paru Ahli Pertama 6. Dokter Spesialis Syaraf Ahli Pertama 7. Dokter Spesialis THT Ahli Pertama 8. Apoteker Ahli Pertama 9. Bidan Ahli Pertama 10. Perawat Ahli Pertama	Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis Jantung Dokter Spesialis Kandungan Dokter Spesialis Paru Dokter Spesialis Syaraf Dokter Spesialis THT Apoteker S.1 Kebidanan/D.IV Kebidanan Ners	15 15 1 1 1 1 1 2 30 5

LAMPIRAN-II : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 813/423/BKPSDM
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SDM
 NOMOR : 11 TAHUN 2002
 TANGGAL : 17 JUNI 2002

PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH/STTB

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN / MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD, SMP, SMU, SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	- KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN - KEPALA/KABAG/KABID/KASUB DINAS ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/ DEKAN/ PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/ PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR /PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PT AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTAIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN /KATHOLIK	KETUA / DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/ KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/ AKADEMI / KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI / PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/ KETUA / DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/ KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh Tim Penilai Ijazah Luar Negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama / Direktorat bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah PT swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandaskan oleh Kopertis.
- Ijazah PT swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah PT swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- Fotocopy Ijazah yang dilegalisir/disyahkan harus tanda tangan asli, bukan scan specimen tanda tangan. Legalisir Ijazah yang menggunakan scan tanda tangan, dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN-III : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 813/423/BKPSDM
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

FORMAT SURAT LAMARAN

Muara Teweh, November 2019.

K e p a d a
Yth. **BUPATI BARITO UTARA**
di –

MUARA TEWEH

Perihal : Mohon diterima menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pendidikan Terakhir :
- f. Formasi Jabatan yang di lamar :
- g. Alamat lengkap :
- h. Nomor Telephon/HP :

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Barito Utara dari Formasi Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, maka bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Sah Ijazah SD sampai dengan Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
2. Fotocopy Sah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
3. Fotocopy Sah Surat Tanda Registrasi (bagi Formasi Kesehatan)
4. Surat Keterangan Dokter tentang Tingkat dan Jenis Disabilitas (bagi formasi disabilitas)
5. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 X 4 cm dan 4 X 6 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Foto Selfie dengan memperlihatkan Kartu Informasi Akun dan e-KTP;
7. Bukti Registrasi Pendaftaran SSCN 2019;
8. Surat Pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri.

Demikian permohonan ini saya sampaikan agar Bapak dapat mempertimbangkannya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

P e l a m a r,

Materai
6000

(.....)

Catatan :

1. Surat Lamaran menggunakan kertas folio bergaris ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar diatas materai Rp. 6.000,- (dilembar pertama)
2. Lampiran 3 dan 4 ditulis hanya jika anda melamar pada formasi tersebut.

LAMPIRAN – IV : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 813/423/BKPSDM
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat Lengkap :

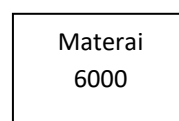
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/ Pegawai Negeri;
- 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh pemerintah;
- 5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 2019

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

(Catatan: Surat Pernyataan di ketik)

LAMPIRAN- V : PENGUMUMAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR : 813/423/BKPSDM
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BEKERJA DAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pendidikan Terakhir/Jurusan/ Tahun Lulus :
- f. Formasi Jabatan yang dilamar :
- g. Alamat Lengkap :

Adalah Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan dengan sungguh-sungguh, jujur dan tanggung jawab serta tanpa paksaan bersedia :

1. Apabila saya dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, saya bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan jabatan dan lokasi penempatan yang telah ditentukan serta tidak akan mengundurkan diri;
2. Saya tidak akan mengajukan pindah ke instansi lain selama minimal 10 (sepuluh) tahun masa kerja;
3. Saya akan bekerja dan melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh, tulus dalam mengabdikan dan berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara;
4. Apabila saya melanggar ketentuan sesuai dengan angka 1 dan 2 tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dianggap mengundurkan diri dari CPNS dan atau PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Mengetahui :
Suami/Istri (bagi yang sudah menikah)
Orang tua /wali (bagi yang belum menikah)

Materai
6000

(.....)

(.....)

(Catatan: Surat Pernyataan di ketik)

Lampiran I b. Pengumuman Bupati Barito Utara
Nomor : 813/423/BKPSDM
Tanggal : 11 November 2018

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019
FORMASI KHUSUS DISABILITAS DAN FORMASI UMUM**

NO		NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
A. FORMASI KHUSUS DISABILITAS						
	I. TENAGA PENDIDIKAN			3		
	1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S.1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	3	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 SEI RAHAYU I KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 SEI RAHAYU I KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 KARAMUAN KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
B. FORMASI UMUM						
	I. TENAGA PENDIDIKAN			69		
	1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S.1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	60	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 SIWAU KECAMATAN GUNUNG TIMANG, GURU KELAS
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BENGAHON KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 JUJU BARU KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 KARENDAN KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 RIMBA SARI KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS

				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 SEI RAHAYU I KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 3 LEMO I KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MUARA PARI KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 RAHADEN KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 HURUNG ENEP KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 JUJU BARU KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 ROBEI KECAMATAN MONTALLAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 RUJI KECAMATAN MONTALLAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BENANGIN III KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 JAMUT KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MAMPUAK II KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MUARA WAKAT KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 SAMPIRANG II KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 SEI LIJU KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS

				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BERONG KECAMATAN GUNUNG PUREI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 GANDRING KECAMATAN TEWEH BARU, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 LIANG BUAH KECAMATAN TEWEH BARU, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 LIANG NAGA KECAMATAN TEWEH BARU, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 JANGKANG LAMA KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 LUWE HILIR KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 NIHAN HULU KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 PAPAR PUJUNG KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 BENAO HULU KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BUNTOK BARU KECAMATAN TEWEH SELATAN, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BUTONG KECAMATAN TEWEH SELATAN, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 HURUNG ENEP KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG TIMANG KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BATU RAYA II KECAMATAN GUNUNG TIMANG, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 LEMO I KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BENGAHON KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS

				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 LAHEI I KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 3 LEMO I KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 6 LANJAS KECAMATAN TEWEH TENGAH, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MUARA PARI KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MUKUT KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 BENGAHON KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 JUJU BARU KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 ROBEI KECAMATAN MONTALLAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 SIKAN KECAMATAN MONTALLAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN MONTALLAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 PARING LAHUNG KECAMATAN MONTALLAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MAMPUAK II KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MUARA WAKAT KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 SAMPIRANG II KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 4 JAMBU KECAMATAN TEWEH BARU, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BENAO HULU KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS

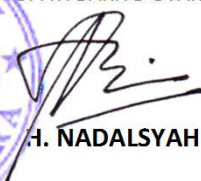
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BENA O HILIR KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 KARAMUAN KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 LUWE HULU KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 TELUK MALEWAI KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 KARAMUAN KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI BARAT KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 4 NIHAN HILIR KECAMATAN LAHEI BARAT, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BAO K KECAMATAN GUNUNG PUREI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 SABUH KECAMATAN TEWEH BARU, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 HURUNG ENEP KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 2 MUARA INU KECAMATAN LAHEI, GURU KELAS
	2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S.1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	4	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SMP NEGERI 1 GUNUNG TIMANG, GURU BAHASA INDONESIA
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SMP NEGERI 1 TEWEH TIMUR, GURU BAHASA INDONESIA
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SMP NEGERI SATAP 1 MUARA TEWEH, GURU BAHASA INDONESIA
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SMP NEGERI 4 MUARA TEWEH, GURU BAHASA INDONESIA
	3	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S.1 PENJASKESREK/S.1 PENJASORKES/S.1 PENJASKES	5	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 BENANGIN II KECAMATAN TEWEH TIMUR, GURU PENJASORKES
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 1 MUARA MEA KECAMATAN GUNUNG PUREI, GURU PENJASORKES

					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SD NEGERI 3 MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU, GURU PENJASORKES
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SMP NEGERI 1 MONTALLAT, GURU PENJASORKES
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA SMP NEGERI 2 TEWEH TIMUR, GURU PENJASORKES
	II. TENAGA KESEHATAN			72		
	1	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	15	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA TEWEH, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BUTONG, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KETAPANG, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KANDUI, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAMPEONG, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENANGIN, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI I, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI II, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MAMPUAK, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAQ, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BATU RAYA, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SIKUI, DOKTER
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS TRAHEAN, DOKTER
	2	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	15	1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BUTONG, DOKTER GIGI
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LEMO, DOKTER GIGI
					1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS TUMPUNG LAUNG, DOKTER GIGI

				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KETAPANG, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KANDUI, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAMPEONG, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENANGIN, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI I, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI II, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MAMPUAK, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SEI RAHAYU KM 52, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BATU RAYA, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SIKUI, DOKTER GIGI
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS TRAHEAN, DOKTER GIGI
	3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	1	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, DOKTER SPESIALIS JANTUNG
	4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	1	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN
	5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	DOKTER SPESIALIS PARU	1	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, DOKTER SPESIALIS PARU
	6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF	DOKTER SPESIALIS SYARAF	1	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, DOKTER SPESIALIS SYARAF
	7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS THT	DOKTER SPESIALIS THT	1	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, DOKTER SPESIALIS THT
	8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	2	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA, APOTEKER
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SIKUI, APOTEKER
	9	AHLI PERTAMA - BIDAN	S.1 KEBIDANAN/DIV KEBIDANAN	30	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BATU RAYA, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LEMO, PUSKESMAS PEMBANTU PARARAWEN, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SEI RAHAYU KM 55, PUSKESMAS PEMBANTU KM. 55 DATAI NIRUI, BIDAN

				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SEI RAHAYU KM 52, PUSKESMAS PEMBANTU KM. 38 SEI RAHAYU, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SEI RAHAYU KM 52, PUSKESMAS PEMBANTU KM. 38 TRANSMIGRASI BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SIKUI, POS KESEHATAN DESA MALATEKEN, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SIKUI, PUSKESMAS PEMBANTU DESA PANAEN, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS SIKUI, PUSKESMAS PEMBANTU LIANG NAGA, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BUTONG, PUSKESMAS PEMBANTU TRAHEAN, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BUTONG, PUSKESMAS PEMBANTU BANGDEP, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI II, PUSKESMAS PEMBANTU IPU, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI II, PUSKESMAS PEMBANTU HURUNG ENEP, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI II, PUSKESMAS PEMBANTU JUJU BARU, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, POS BERSALIN DESA JANGKANG BARU, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, PUSKESMAS PEMBANTU NIHAN HILIR, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, POS KESEHATAN DESA JANGKANG LAMA, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, PUSKESMAS PEMBANTU PAPAR PUJUNG, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, PUSKESMAS PEMBANTU BENAO HILIR, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENAO, PUSKESMAS PEMBANTU KARAMUAN, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KANDUI, PUSKESMAS PEMBANTU SANGKORANG, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KANDUI, PUSKESMAS PEMBANTU PELARI, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KANDUI, PUSKESMAS PEMBANTU JAMAN, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KANDUI, POS KESEHATAN DESA PANDRAN JARI, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS KETAPANG, PUSKESMAS PEMBANTU DESA RARAWA, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BATU RAYA, PUSKESMAS PEMBANTU DESA TONGKA, BIDAN

				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BATU RAYA, POS KESEHATAN DESA SIWAU, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENANGIN, PUSKESMAS PEMBANTU SAMPIRANG I, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MAMPUAK, PUSKESMAS PEMBANTU SEI LIJU, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MAMPUAK, PUSKESMAS PEMBANTU JAMUT, BIDAN
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MAMPUAK, PUSKESMAS PEMBANTU MAMPUAK II / PANTUNG,
	10	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	5	1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAHEI II, PUSKESMAS PEMBANTU MUKUT, PERAWAT
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS BENANGIN, PUSKESMAS PEMBANTU SAMPIRANG I, PERAWAT
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS MAMPUAK, PUSKESMAS PEMBANTU JAMUT, PERAWAT
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAMPEONG, PUSKESMAS PEMBANTU LINON BESI I, PERAWAT
				1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA, KEPALA UPT PUSKESMAS LAMPEONG, POS KESEHATAN DESA PAYANG, PERAWAT


 BUPATI BARITO UTARA,

 H. NADALSYAH